



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FUNGKY ARISTIANTO alias

IPUNG BIN SLAMET;

Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Beji Kudur RT04, RW04, Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

2. Nama lengkap : RISQI ANDRIAN alias TAWON

BIN SLAMET;

Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Beji Kudur RT04, RW04, Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

3. Nama lengkap : TEGUH YULIAN alias TEKIK

BIN MASRURI;

Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjungrejo RT05, RW04, Kecamatan Jekulo,
Kabupaten Kudus;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/VII/RES.1.24/2024/Reskrim atas Terdakwa FUNGKY ARISTIANTO alias IPUNG BIN SLAMET, Nomor: SP.Kap/08/VII/RES.1.24/2024/Reskrim atas Terdakwa RISQI ANDRIAN alias TAWON BIN SLAMET, dan Nomor: SP.Kap/09/VII/RES.1.24/2024/Reskrim atas Terdakwa TEGUH YULIAN alias TEKIK BIN MASRURI;

Para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH JUSTISIA KUDUS beralamat di Golan Tepus RT.001, RW.003, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 01 Oktober 2024 Nomor 47/Pid/SK/2024/PN Kds;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 94/Pid.B/2024/PN

Kds tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FUNGKY ARISTIANTO alias IPUNG Bin SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. RISQI ANDRIAN alias TAWON Bin SLAMET, dan terdakwa III. TEGUH YULIAN alias TEKIK Bin MASRURI bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FUNGKY ARISTIANTO alias IPUNG Bin SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. RISQI ANDRIAN alias TAWON Bin SLAMET, dan terdakwa III. TEGUH YULIAN alias TEKIK Bin MASRURI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan..

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kerambit.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, no. pol.: K-3678-ANF, beserta kunci kontak (2 (dua) buah).
- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan: No. Reg.: T-2568-RF, merk: Honda, type: D1BO2N12L2 A/T 110 CC, Tahun: 2018, warna Merah Putih, No. Rangka: MH1JM2123JK225727, No. Mesin: JM21E2204045, atas nama: FINA ANDRIYANTI, alamat: DUSUN KRAJAN RT 015 RW 003 CURUG KLARI-KARAWANG.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa dikenal sebagai warga negara yang baik, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan;
2. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah terlibat kasus kriminal, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya;
3. Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar para Terdakwa diberikan pembinaan di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan keluarga dengan pengawasan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu oleh pihak yang berwenang;
4. Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat meringankan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. FUNGKY ARISTIANTO alias IPUNG Bin SLAMET bersama-sama dengan terdakwa II. RISQI ANDRIAN alias TAWON Bin SLAMET, dan terdakwa III. TEGUH YULIAN alias TEKIK Bin MASRURI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat pangkalan truk (*timur traffic light perempatan karetan*) turut Jl. Cut Nyak Din Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 23:00 WIB Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI berangkat dari rumahnya bersama dengan Saksi YUSUF SIHABUDIN Alias YUSUF Bin AHMAD dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat (putih) menuju ke area GOR Wergu Wetan Kudus, kemudian mereka berdua mampir di warung angkringan utara GOR Wergu Wetan Kudus untuk membeli es kopi (*good day*) dan es susu putih, selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di warung angkringan tersebut, dan suasana di warung angkringan tersebut pada malam itu masih cukup ramai, setelah beberapa lama mengobrol di warung tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI didatangi terdakwa II. RISQI ANDRIAN alias TAWON Bin SLAMET (*bertatto di tangan kiri*) dan menanyakan "*rumahmu mana mas?*" dan di jawab Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI "*saya orang jelak (Dk. Jelak Ds. Kesambi)*", kemudian datang terdakwa I. FUNGKY ARISTIANTO alias IPUNG Bin SLAMET yang bertanya "*apakah kamu yang namanya Anjas/ Naja?*", dan Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI menjawab tidak tahu/ tidak kenal, selanjutnya terjadi percekocokan/ perdebatan antara terdakwa I dengan seorang wanita (*istri terdakwa I*) penjual di warung angkringan tersebut, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI dan Saksi YUSUF SIHABUDIN Alias YUSUF Bin AHMAD berinisiatif untuk pergi (*pulang*) karena tidak mau terlibat dalam situasi (*perselisihan*) yang terjadi di tempat (*warung angkringan*) tersebut, namun ternyata terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III. TEGUH YULIAN Alias TEKIK Bin MASRURI dengan menaiki spm Honda Beat putih merah mengikuti Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI dan Saksi YUSUF SIHABUDIN Alias YUSUF Bin AHMAD, setelah melewati perempatan karetan ke arah timur, Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI dan Saksi YUSUF SIHABUDIN Alias YUSUF Bin AHMAD dihadang oleh para terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga), setelah itu terdakwa I (*pembonceng paling belakang*)

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



turun dan menanyakan lagi ke Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI "kamu namanya "Anjas"?", dan dijawab "bukan, saya tidak tahu/ tidak kenal", tiba-tiba terdakwa I mengeluarkan sebuah sajam (*pisau kerambit*) dan menempelkan ke leher kiri Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI, yang kemudian ditangkis/ ditepis agar tidak melukai leher Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI berlari ke arah timur, namun ketika sampai di pertigaan (*dekat Musholla*) ternyata para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sudah menghadang lagi, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI berputar balik lagi ke arah barat dan dikejar oleh para terdakwa tersebut, karena kehabisan tenaga Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI terjatuh, selanjutnya tepatnya **pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) turut Jl. Cut Nyak Din Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus** Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI di kroyok oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I memegang sajam (*pisau kerambit*) menggunakan tangan kanan, kemudian disabetkan ke arah Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai/ melukai beberapa bagian tubuh (*dada kiri bawah, paha kiri, lengan kanan atas belakang, dan kepala bagian belakang*), kemudian terdakwa II memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bahu belakang, dan terdakwa III memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bahu belakang Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI, dan alat yang digunakan oleh terdakwa I adalah sebuah sajam (*jenis pisau kerambit*), sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III menggunakan tangan kosong (tangan kanan), dan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi selama kurang lebih antara 5 – 10 menit, selanjutnya ada sepeda motor matic yang melintas, dan tidak lama kemudian ada sorotan cahaya (*lampu motor*) dari arah timur ke arah pengeroyokan setelah itu para terdakwa pergi, kemudian Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI minta tolong kepada pengendara yang lewat, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI dibawa ke Rumah Sakit Aisiyah Kudus.

- Akibat kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI mengalami luka akibat sajam pada kepala bagian belakang,

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri bawah 2 (dua) luka, paha kiri, lengan kanan atas bagian belakang, punggung kanan 1 (satu) luka, punggung kiri 2 (dua) luka, dan dirawat (opname) di RS Aisyiyah Kudus, selama 2 (dua) hari.

- Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT AISYIYAH KUDUS atas nama korban MUHAMMAD ZULIYANTO Bin JAYADI, laki-laki, lahir di Kudus tanggal 15 Desember 2000, Alamat: Dk. Jetak Rt.02 Rw.10 Ds. Kesambi Kec. Mejobo Kab. Kudus, yang ditandatangani oleh dr. Amanullah Rayinto Prabowo, **Dengan Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien seorang pria dewasa sekitar usia dua puluh tiga tahun, mendapati luka. Pada pemeriksaan ditemukan temuan berupa satu luka robek di kepala, satu luka robek di belakang lengan kanan, dua luka robek di dahi kiri, dan luka robek di paha kiri. Semua luka diduga akibat terkena benda tajam.

- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO Alias YANTO Bin JAYADI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Korban terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi dan teman saksi bernama Yusuf Sihabudin alias Yusuf;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama teman saksi bernama Yusuf Sihabudin alias Yusuf berangkat dari rumah berboncengan menuju ke warung angkringan (utara GOR Wergu Wetan Kudus) menggunakan sepeda motor Honda Beat (warna putih) untuk membeli es kopi dan es susu putih, kemudian mengobrol di warung angkringan tersebut.
- Bahwa ketika saksi dan teman saksi bernama Yusuf Sihabudin alias Yusuf mengobrol di warung tersebut, didatangi oleh salah seorang Terdakwa yang bertato di tangan kiri, menanyakan rumah saksi,

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“rumahmu mana mas”, kemudian saksi menjawab “saya orang Jelak”. Kemudian datang lagi Terdakwa lainnya menanyakan nama seseorang, seingat saksi namanya “Anjas” dan saksi menjawab “tidak tahu, tidak kenal”;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa debat/cekcok dengan salah seorang penjual (wanita) di warung angkringan tersebut setelah menanyakan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah itu, tidak lama kemudian saksi dan teman saksi bernama bernama Yusuf Sihabudin alias Yusuf berinisiatif untuk pergi pulang ke rumah, karena tidak mau terlibat dalam perselisihan itu;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang, ternyata Para Terdakwa mengikuti, dan setelah melewati perempatan karetan ke arah timur, tepatnya di pinggir jalan, dekat pangkalan truk, di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, saksi dan teman saksi bernama Yusuf Sihabudin alias Yusuf dihadang oleh Para Terdakwa, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan berboncengan 3 (tiga). Salah seorang Terdakwa yang membonceng paling belakang turun dan menanyakan kembali ke saksi “kamu namanya Anjas?” dan saksi menjawab “bukan, saya tidak tahu, tidak kenal”.

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa 1 mengeluarkan senjata tajam (pisau kerambit) dan menempelkan ke leher kiri saksi, dan ditangkis oleh saksi agar sajam tersebut tidak melukai leher saksi. Setelah itu saksi lari ke arah timur, namun ketika sampai di pertigaan (dekat musholla) ternyata Para Terdakwa sudah menghadang saksi lagi, kemudian saksi putar balik ke arah barat dan dikejar oleh Para Terdakwa tersebut. Saksi kehabisan tenaga dan terjatuh kemudian saksi dikeroyok (dipukuli dan dilukai) oleh Para Terdakwa, yang salah seorang diantaranya menggunakan senjata tajam (pisau kerambit);

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh Para Terdakwa karena kehabisan tenaga, dan Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, 1 orang Terdakwa menggunakan senjata tajam (pisau kerambit) yang mengenai dan melukai beberapa bagian tubuh saksi, dan 2 orang Terdakwa lainnya melakukan pemukulan mengenai bahu belakang saksi menggunakan tangan kosong, serta penganiayaan tersebut berlangsung kurang lebih 5-10 menit.

- Bahwa selama kurang lebih penganiayaan terjadi, kemudian ada sorotan cahaya (lampu motor) yang melintas dari arah timur ke arah saksi, kemudian Para Terdakwa meninggalkan saksi. Selanjutnya saksi

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



berjalan ke arah timur (pertigaan dekat musholla) dan minta tolong ke pengendara yang lewat, sekitar 10-15 menit kemudian saksi dibawa oleh pengendara yang lewat (sekitar 4 orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan membawa saksi ke rumah Sakit Aisyah Kudus (dekat perempatan Bejagan);

- Bahwa saksi diopname di rumah sakit selama 2 (dua) hari, dan mengalami luka akibat senjata tajam pada kepala bagian belakang, dada kiri bawah terdapat 2 luka, paha kiri, lengan kanan atas bagian belakang, punggung kanan terdapat 1 luka, punggung kiri terdapat 2 luka;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan, dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) turut Jl. Cut Nyak Din, Kel. Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan situasi di lokasi kejadian cukup sepi karena waktu kejadian adalah dini hari (sekitar jam 01.00 Wib) dan jalan tersebut bukan jalan utama, kemudian untuk penerangan jalan cukup lumayan (tidak terlalu gelap);

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa ada keluarga Para Terdakwa datang menjenguk dan meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YUSUF SIHABUDIN alias YUSUF Bin AHMAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Cut Nyak Din (dekat pangkalan truk) turut Kel. Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus;

- Bahwa saksi melihat Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto mengalami luka kepala bagian belakang, dada kiri bawah terdapat 2 luka, paha kiri, lengan kanan atas bagian belakang, punggung kanan terdapat 1 luka,



punggung kiri terdapat 2 luka dan dirawat (opname) selama 2 hari di RS Aisyiyah Kudus;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berangkat dari rumah berboncengan menuju ke warung angkringan (utara GOR Wergu Wetan Kudus) menggunakan sepeda motor Honda Beat (warna putih) untuk membeli es kopi dan es susu putih, kemudian mengobrol di warung angkringan tersebut.

- Bahwa ketika saksi dan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto mengobrol di warung tersebut, didatangi oleh salah seorang Terdakwa yang bertato di tangan kiri, menanyakan rumah Korban, "rumahmu mana mas", kemudian Korban menjawab "saya orang Jelak". Kemudian datang lagi Terdakwa lainnya menanyakan nama seseorang, seingat saksi namanya "Anjas" dan Koban menjawab "tidak tahu, tidak kenal";

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I debat/cekcok dengan salah seorang penjual (wanita) di warung angkringan tersebut setelah menanyakan hal tersebut kepada Saksi I Muhammad Zuliyanto Alias Yanto;

- Bahwa setelah itu, tidak lama kemudian saksi dan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berinisiatif untuk pergi pulang ke rumah, karena tidak mau terlibat dalam perselisihan itu;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang, ternyata Para Terdakwa mengikuti, dan setelah melewati perempatan karetan ke arah timur, tepatnya di pinggir jalan, dekat pangkalan truk, di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Saksi dan korban bernama Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dihadang oleh Para Terdakwa, mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan berboncengan 3 (tiga). Salah seorang Terdakwa yang membonceng paling belakang turun dan menanyakan kembali ke Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto "kamu namanya Anjas?" dan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto menjawab "bukan, saya tidak tahu, tidak kenal".

- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam (pisau kerambit) dan menempelkan ke leher kiri Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto, dan ditangkis oleh Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto agar sajam tersebut tidak melukai leher Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto. Setelah itu Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto lari ke arah timur, dan dikejar oleh Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto lari ke arah timur, Saksi pergi naik sepeda motor ke

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



arah barat, kemudian perempatan Karetan ke arah utara ada gang ke timur, dengan maksud untuk mencari bantuan, karena saksi ketakutan melihat salah satu Terdakwa menggunakan senjata tajam (pisau kerambit), namun saksi belum mendapat bantuan di sekitar lokasi yang saksi lewati;

- Bahwa setelah saksi sampai di utara musholla dekat pertigaan, Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto menghubungi saksi via telepon whatsapp dan menanyakan keberadaan saksi, kemudian Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto memberikan kabar saat itu sudah berada di RS Aisyah Kudus, dan saksi segera menyusul ke Rumah sakit untuk mengetahui kondisi Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dan melihat Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berada di ruang IGD dalam kondisi mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya akibat terkena senjata tajam. Kemudian Saksi segera mengabari keluarga Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto (kakaknya) bahwa Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dirawat di IGD karena mengalami luka-luka akibat terkena senjata tajam;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto adalah senjata tajam (pisau kerambit) oleh seorang Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya, saksi tidak melihat mereka menggunakan alat atau senjata tajam lainnya;

- Bahwa benar Terdakwa I yang menggunakan senjata tajam, serta menempelkan pisau tersebut ke leher kiri korban, Terdakwa II juga benar adalah orang yang boncengan bertiga bersama Terdakwa I, serta Terdakwa III ini adalah orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih yang digunakan pada saat mengejar saksi dan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi SUHARYONO Als YONO Bin JAYADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto atas tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kejadian pengeroyokan tersebut karena tidak berada di lokasi kejadian, namun menurut informasi dari Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dan Saksi Yusuf Sihabudin alias Yusuf, pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Cut Nyak Dien (ada pangkalan truk), Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengeroyokan terhadap Korban, namun menurut informasi dari Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto) dan saksi Yusuf Sihabudin alias Yusuf, pelaku yang telah melakukan pengeroyokan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki, usia antara 20 sampai 30 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa adik saksi (Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto) menjadi korban pengeroyokan tersebut setelah saksi mendapatkan informasi melalui telepon via Whatsapp dari saksi Yusuf Sihabudin alias Yusuf pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 01.45 WIB, yang memberikan kabar bahwa Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berada di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, akibat dikeroyok oleh beberapa orang di timur perempatan karetan (timur GOR);
 - Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut segera mengabari keluarga (adik saksi yang perempuan serta suaminya), kemudian saksi segera menyusul ke Rumah Sakit Aisyiyah Kudus untuk melihat kondisi korban, serta mencari tahu informasi apa yang sebenarnya terjadi;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut adik Saksi (Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto) mengalami luka-luka pada kepala bagian belakang, dada kiri bawah 2 (dua) luka, paha kiri, lengan kanan atas bagian belakang, punggung kanan 1 (satu) luka, punggung kiri 2 (dua) luka;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut aktifitas sehari-hari Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto menjadi sangat terganggu karena butuh waktu untuk pemulihan, terutama dibagian tubuh yang luka akibat terkena senjata tajam (pisau kerambit) tersebut;
 - Bahwa saksi segera melaporkan pengeroyokan tersebut kepada pihak kepolisian, setelah mengetahui kalau Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto adalah korban pengeroyokan;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah ada yang menjenguk dan meminta maaf;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Fungky Aristianto alias Ipung Bin Slamet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa teradakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan kepada Korban atas nama Muhammad Zuliyanto alias Yanto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto alias Yanto, bersama-sama dengan Terdakwa II Risqi Andrian Alias Tawon dan Terdakwa III Teguh Yulian alias Tekik;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan senjata tajam berupa pisau kerambit, yang Terdakwa buat sendiri dan selalu dibawa baik di tempat kerja maupun di tempat nongkrong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan memegang pisau kerambit menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa sabetkan ke arah korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai / melukai beberapa bagian tubuh korban (dada kiri bawah, paha kiri, lengan kanan atas belakang, dan kepala bagian belakang), kemudian Terdakwa II Risqi alias Tawon memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa III Teguh alias Tekik memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bahu belakang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan berawal ketika Saksi Muhammad Zuliyanto alias Yanto bin Jayadi berada di warung angkringan (utara GOR Wergu Wetan Kudus), kemudian terdakwa datang dan menyuruh adiknya (Terdakwa II) untuk menanyakan di mana rumah atau alamat korban, ketika korban menjawab rumahnya di Dukuh Jelak Desa Kesambi) kemudian terdakwa mendatangi korban dan bertanya "apakah kamu yang bernama Anjas / Naja?" (Terdakwa tidak ingat karena sedang dalam pengaruh miras). Ketika Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bukan dan tidak tahu yang namanya Anjas, Terdakwa tidak percaya dan emosi, namun dicegah istri Terdakwa yang menjadi pelayan angkringan tersebut.

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berboncengan dengan seorang laki-laki meninggalkan warung angkringan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan kata Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto akan mempertemukan terdakwa dengan Anjas / Naja, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat putih merah mengikuti korban, dengan posisi Terdakwa III (Teguh alias Tekik) sebagai pengendara, Terdakwa II (Risqi Alias Tawon) di tengah dan Terdakwa (Fungky alias Ipung) berada di paling belakang. Terdakwa pada saat membonceng sambil menanyakan lagi kepada Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto apakah bernama Anjas / Naja karena Terdakwa tidak puas atas jawabannya dan emosi, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa pisau kerambit dan menempelkan ke leher kiri korban, lalu ditangkis oleh Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berlari ke arah timur, oleh terdakwa dikejar sampai di pertigaan (dekat musholla), namun korban putar balik lagi ke arah barat dan Para Terdakwa mengejar korban lagi, dan korban terjatuh saat lari ke arah barat, di situ Para Terdakwa bersama-sama mengeroyok Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto tersebut. Terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa terdakwa belum pernah melihat atau bertemu dengan seseorang yang bernama Anjas / Naja hanya mengetahui dari pesan whatsapp istri terdakwa dan terdakwa merasa cemburu karena nama Anjas / Naja tersebut pernah berkomunikasi melalui Whatsapp yang terdakwa anggap mengganggu istri terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berlangsung sekitar 5 (lima) menit dengan situasi lokasi kejadian cukup sepi karena dini hari dan jalan tersebut bukan jalan utama dengan penerangan jalan cukup terang dan setelahnya Para Terdakwa meninggalkan korban menuju (pulang) ke rumah masing-masing di Tanjungrejo, Jekulo, Kudus;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pengeroyokan meminum minuman keras terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) botol diminum bertiga oleh Para Terdakwa;

- Bahwa terdakwa meminum minuman keras setiap hari untuk bekerja;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Risqi Andrian alias Tawon Bin Slamet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto alias Yanto, bersama-sama dengan Terdakwa I Funky Aristianto alias Ipung dan Terdakwa III Teguh Yulian alias Tekik;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dengan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa senjata (tangan kosong);
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan berawal ketika Saksi Muhammad Zuliyanto alias Yanto bin Jayadi berada di warung angkringan (utara GOR Wergu Wetan Kudus), kemudian terdakwa disuruh kakaknya (Terdakwa I) untuk menanyakan di mana rumah atau alamat korban, ketika korban menjawab rumahnya di Dukuh Jelak Desa Kesambi, kemudian Terdakwa I mendatangi Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto dan bertanya "apakah kamu yang bernama Anjas / Naja?" (Terdakwa tidak ingat karena sedang dalam pengaruh miras). Ketika Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto menjawab bukan dan tidak tahu yang namanya Anjas, Terdakwa tidak percaya dan emosi, namun dicegah istri Terdakwa I yang menjadi pelayan angkringan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto berboncengan dengan seorang laki-laki meninggalkan warung angkringan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan kata Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto akan mempertemukan Terdakwa I dengan Anjas / Naja, kemudian

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat putih merah mengikuti korban, dengan posisi Terdakwa III (Teguh alias Tekik) sebagai pengendara, Terdakwa II (Risqi Alias Tawon) di tengah dan Terdakwa I (Fungky alias Ipung) berada di paling belakang. Terdakwa I pada saat membonceng sambil menanyakan lagi kepada Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto apakah bernama Anjas / Naja karena Terdakwa I tidak puas atas jawabannya dan emosi, kemudian Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam berupa pisau kerambit dan menempelkan ke leher kiri korban, lalu ditangkis oleh korban dan korban berlari ke arah timur, oleh terdakwa dikejar sampai di pertigaan (dekat musholla), namun Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto putar balik lagi ke arah barat dan Para Terdakwa mengejar korban lagi, dan korban terjatuh saat lari ke arah barat, di situ Para Terdakwa bersama-sama mengeroyok korban tersebut. Terdakwa I melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam, sedangkan terdakwa dan Terdakwa III tidak menggunakan senjata tajam;

- Bahwa terdakwa belum pernah melihat atau bertemu dengan seseorang yang bernama Anjas / Naja hanya mengetahui dari Terdakwa I yang menurutnya dianggap mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto tidak sempat melakukan perlawanan atas pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa beralasan mencari seseorang bernama Anjas / Naja adalah ikut-ikutan saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban berlangsung sekitar 5 (lima) menit dengan situasi lokasi kejadian cukup sepi karena dini hari dan jalan tersebut bukan jalan utama dengan penerangan jalan cukup terang dan setelahnya Para Terdakwa meninggalkan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto menuju (pulang) ke rumah masing-masing di Tanjungrejo, Jekulo, Kudus;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pengeroyokan meminum minuman keras terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) botol diminum bertiga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminum minuman keras setiap hari untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Teguh Yulian alias Tekik Bin Masruri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan kepada Saksi nama Muhammad Zuliyanto alias Yanto;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lingkar Utara, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Muhammad Zuliyanto alias Yanto, bersama-sama dengan Terdakwa I Funky Aristianto alias Ipung dan Terdakwa II Risqi Andrian alias Tawon;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan tangan kosong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa senjata (tangan kosong) mengenai tubuh belakang (bahu);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekiranya pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa pulang kerja (mengecat dan mereparasi truk) di Jalan Lingkar Utara Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Para Terdakwa mengendarai 1 sepeda motor honda beat warna putih merah menuju ke arah GOR Wergu Wetan Kudus, kemudian berhenti dan ngopi sambil ngobrol di warung angkringan dekat mushola Balai Jagong (selatan GOR Wergu Wetan Kudus). Pukul 00.50 Para Terdakwa bermaksud pulang ke rumah, ketika melewati angkringan tempat kerja istri Terdakwa I, Para Terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki sedang berada di warung tempat istri Terdakwa I bekerja sebagai pelayan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menanyai 2 (dua) orang laki-laki tersebut "rumahnya mana?" dan korban menjawab alamatnya di Dukuh Jelak Desa Kesambi kemudian Terdakwa I mendatangi korban dan bertanya "apakah kamu yang bernama Anjas / Naja?" (Terdakwa tidak ingat karena sedang dalam pengaruh miras). Ketika korban menjawab bukan dan tidak tahu yang namanya Anjas, Terdakwa I tidak percaya dan emosi, namun dicegah istri Terdakwa I yang menjadi pelayan di angkringan tersebut.
- Bahwa setelah korban berboncengan dengan seorang laki-laki meninggalkan warung angkringan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan kata korban akan mempertemukan Terdakwa I dengan Anjas /

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naja, kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat putih merah mengikuti korban, dengan posisi Terdakwa III (Teguh alias Tekik) sebagai pengendara, Terdakwa II (Risqi Alias Tawon) di tengah dan Terdakwa I (Fungky alias Ipung) berada di paling belakang. Terdakwa I pada saat membonceng sambil menanyakan lagi kepada Korban apakah bernama Anjas / Naja karena Terdakwa I tidak puas atas jawabannya dan emosi, kemudian Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam berupa pisau kerambit dan menempelkan ke leher kiri korban, lalu ditangkis oleh korban dan korban berlari ke arah timur, oleh Terdakwa dikejar sampai di pertigaan (dekat musholla), namun korban putar balik lagi ke arah barat dan Para Terdakwa mengejar korban lagi, dan korban terjatuh saat lari ke arah barat, di situ Para Terdakwa bersama-sama mengeroyok korban tersebut.

Terdakwa I melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa terdakwa belum pernah melihat atau bertemu dengan seseorang yang bernama Anjas / Naja hanya mengetahui dari Terdakwa I yang menurutnya dianggap mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto tidak sempat melakukan perlawanan atas pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa beralasan mencari seseorang bernama Anjas / Naja adalah ikut-ikutan saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban berlangsung sekitar 5 (lima) menit dengan situasi lokasi kejadian cukup sepi karena dini hari dan jalan tersebut bukan jalan utama dengan penerangan jalan cukup terang dan setelahnya Para Terdakwa meninggalkan korban menuju (pulang) ke rumah masing-masing di Tanjungrejo, Jekulo, Kudus;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan pengeroyokan meminum minuman keras terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) botol diminum bertiga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminum minuman keras setiap hari untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, atas nama Korban Muhammad Zuliyanto Bin Jayadi, laki-laki, lahir di Kudus

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2000, alamat di Dk Jetak, RT02, RW10, Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh dr Amanullah Rayinto Prabowo, dengan hasil : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien seorang pria dewasa sekitar usia dua puluh tiga tahun, mendapati luka. Pada pemeriksaan ditemukan temuan berupa satu luka robek di kepala, satu luka robek di belakang lengan kanan, dua luka robek di dada kiri, dan luka robek di paha kiri. Semua luka diduga akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah pisau kerambit;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, no. pol.: K-3678-ANF, beserta kunci kontak (2 (dua) buah);
- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan: No. Reg.: T-2568-RF, merk: Honda, type: D1B02N12L2 A/T 110 CC, Tahun: 2018, warna Merah Putih, No. Rangka: MH1JM2123JK225727, No. Mesin: JM21E2204045, atas nama: Fina Andriyanti, alamat: Dusun Krajan Rt 015 Rw 003 Curug Klari-Karawang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Zulianto alias Yanto bin Jayadi, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekiranya pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang sebelum melakukan pengeroyokan tersebut, Para Terdakwa meminum minuman keras terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) botol diminum bertiga;
2. Bahwa atas pengeroyokan Para Terdakwa tersebut, sehingga menyebabkan Saksi Muhammad Zulianto alias Yanto bin Jayadi diopname di rumah sakit selama 2 (dua) hari, dan sebagaimana hasil visum et

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, atas nama Korban Muhammad Zuliyanto Bin Jayadi, mengalami luka akibat senjata tajam berupa 1 luka robek pada kepala bagian belakang, 1 luka robek lengan kanan atas bagian belakang, serta terdapat 2 luka di dada kiri bawah, dan paha kiri;

3. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekiranya pukul 01.00 WIB di tempat kerja, yaitu di Jalan Lingkar Utara Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai para terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Funky Aristianto alias Ipung Bin Slamet sebagai Terdakwa I, Risqi Andrian Alias Tawon Bin Slamet sebagai Terdakwa II, dan Teguh Yulian alias Tekik Bin Masruri sebagai Terdakwa III, pada saat di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa, sebagai identitas diri ketiganya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata terang-terangan adalah dengan tidak sembunyi-sembunyi, secara jujur apa adanya, dengan berterus terang;

Menimbang, bahwa rumusan *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "Secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama, jika dipilah dan dipisahkan, arti kata tenaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan daya yang dapat menggerakkan sesuatu atau kekuatan, jika digabungkan dengan kata bersama, sehingga dengan tenaga bersama dapat dimaknai "menggunakan daya atau kekuatan secara bersama-sama";

Menimbang bahwa unsur menggunakan kekerasan ini dapat dimaknai dengan menggunakan tenaga jasmani secara tidak sah dengan cara memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menendang, dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa pada unsur dengan terang-terangan, dari keterangan Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah dengan senyatanya dan dengan tidak sembunyi-sembunyi melakukan kekerasan di pinggir jalan, dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan), sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kel. Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus, yang mana pinggir jalan adalah area terbuka dan tempat yang bisa diakses oleh umum atau publik untuk diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa pada unsur dengan tenaga bersama, dan dikaitkan dengan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini telah dilakukan lebih dari satu orang dan atau beberapa secara bersama-sama dengan sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Funky Aristianto alias Ipung Bin Slamet sebagai Terdakwa I, Risqi Andrian Alias Tawon Bin Slamet sebagai Terdakwa II, dan Teguh Yulian alias Tekik Bin Masruri sebagai Terdakwa III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, peristiwa pidana tersebut terjadi terhadap Saksi Muhammad Zulianto alias Yanto bin Jayadi, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekiranya pukul 01.00 WIB di pinggir jalan dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan) sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dengan cara Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan senjata tajam berupa pisau kerambit, yang Terdakwa buat sendiri dan selalu dibawa baik di tempat kerja

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di tempat nongkrong, dengan cara memegang pisau kerambit menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I sabetkan ke arah korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai / melukai beberapa bagian tubuh korban (dada kiri bawah, paha kiri, lengan kanan atas belakang, dan kepala bagian belakang), kemudian Terdakwa II Risqi alias Tawon memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa III Teguh alias Tekik memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan ke arah bahu belakang Saksi Muhammad Zulianto alias Yanto bin Jayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang timbul dari niat yang sama dimana perbuatan tersebut sama dan sejenis, dan para Terdakwa secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut diatas. Sehingga dengan demikian seluruh syarat-syarat untuk memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas didapatkan kesimpulan Para Terdakwa yang terdiri dari 3 orang secara bersama-sama dengan tidak sembunyi-sembunyi melakukan kekerasan di pinggir jalan, dekat pangkalan truk (timur traffic light perempatan karetan), sekitar Jalan Cut Nyak Din, Kel. Mlati Kidul Kec. Kota Kab. Kudus dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau kerambit terhadap Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto Bin Jayadi;

Menimbang, bahwa dengan uraian kesimpulan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Zuliyanto Alias Yanto Bin Jayadi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, atas nama Muhammad Zuliyanto Bin Jayadi, laki-laki, lahir di Kudus tanggal 15 Desember 2000, alamat di Dk Jetak, RT02, RW10, Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh dr Amanullah Rayinto Prabowo, dengan hasil : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien seorang pria dewasa sekitar usia dua puluh tiga tahun, mendapati luka. Pada pemeriksaan ditemukan temuan berupa satu luka robek di kepala, satu luka robek di belakang lengan kanan, dua luka

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di dada kiri, dan luka robek di paha kiri. Semua luka diduga akibat terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengakibatkan Luka-Luka" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan / *pledoi* tanggal 5 November 2024 yang dalam pembelaannya dinyatakan bahwa Para Terdakwa dikenal sebagai warga negara yang baik, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah terlibat kasus kriminal, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar para Terdakwa diberikan pembinaan di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan keluarga dengan pengawasan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu oleh pihak yang berwenang dan memohon keringanan hukuman dalam putusan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa dikenal sebagai warga negara yang baik, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat hal tersebut sangat tidak sesuai dan tidak tercermin dalam diri Para Terdakwa didapat dari keterangan Para Terdakwa yang pada saat sebelum melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka, meminum minuman keras terlebih dahulu, dan diakui pula oleh Terdakwa I bahwa terdakwa minum minuman keras setiap harinya untuk bekerja. Seperti dalam ajaran agama yang dianut oleh Para Terdakwa yaitu agama Islam, dalam QS Al Baqarah:219 bahwa khamr (minuman keras) dan judi merupakan dosa yang besar, lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah terlibat kasus kriminal, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar para Terdakwa diberikan pembinaan di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan keluarga dengan pengawasan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu oleh pihak yang berwenang dan memohon keringanan hukuman dalam putusan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dirasa kurang memberikan efek jera apabila hanya dilakukan pembinaan terlebih di lingkungan masyarakat, karena perbuatan Para Terdakwa sesungguhnya sangat meresahkan masyarakat dengan melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka pada orang yang salah hanya dengan berdasarkan emosi semata dan pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zuliyanto alias Yanto bin Jayadi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah pisau kerambit, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan kepada korban dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan lainnya untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna merah putih, dengan nomor polisi K-3678-

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANF, beserta kunci kontak (2 (dua) buah), dan 1 (satu) buah STNK dengan identitas kendaraan Nomor register T-2568-RF merk honda, type D1BO2N12L2 A/T 110 CC, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka : MH1JM2123JK225727, Nomor mesin : JM21E2204045, atas nama FINA ANDRIYANTI, alamat Dusun Krajan RT015, RW.003, Curug, Klari, Karawang oleh karena digunakan sebagai sarana, namun tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Menyebabkan Luka, dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa II Risqi Andrian alias Tawon Bin Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka-luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FUNGKY ARISTIANTO ALIAS IPUNG BIN SLAMET, Terdakwa II RISQI ANDRIAN ALIAN TAWON BIN SLAMET, dan Terdakwa III TEGUH YULIAN ALIAS TEKIK BIN MASRURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZULIYANTO alian YANTO Bin JAYADI;

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kerambit;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih, no. pol.: K-3678-ANF, beserta kunci kontak (2 (dua) buah).

- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan: No. Reg.: T-2568-RF, merk: Honda, type: D1BO2N12L2 A/T 110 CC, Tahun: 2018, warna Merah Putih, No. Rangka: MH1JM2123JK225727, No. Mesin: JM21E2204045, atas nama: FINA ANDRIYANTI, alamat: DUSUN KRAJAN RT 015 RW 003 CURUG KLARI-KARAWANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa II RISQI ANDRIAN ALIAS TAWON BIN SLAMET;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Priyo Hadi Supranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Iman Santoso, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggono, S.H.,

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Kds